

PEMBERANTASAN KORUPSI DI NEGARA JEPANG

Ichda Maulia

Seminar Pemberantasan Korupsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
email: ichdamaulia@gmail.com

Abstrak – Korupsi di Jepang tidak digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai tindakan kriminal. Sehingga Jepang tidak memiliki undang-undang khusus anti korupsi. Lembaga yang melaksanakan pemberantasan korupsi pun bukan lembaga dengan kewenangan yang luar biasa seperti KPK dan CPIB. Meskipun demikian, Jepang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi 74 dan menduduki peringkat 17 yang artinya persepsi atas tingkat korupsi di sektor publik sangat rendah sekali dan dipersepsikan bahwa persepsi masyarakat akan terjadinya korupsi dalam pengelolaan pemerintahan cukup baik.

Kata Kunci: korupsi, Jepang, undang-undang, lembaga pemberantasan korupsi

1. PENDAHULUAN

Jepang merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada pada peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Menurut konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Jepang merupakan sebuah negara maju dibidang ekonomi dan teknologi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor-2 setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standard hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB.

1.1. Latar Belakang Penulisan

Menurut survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2005, negara terbersih tingkat korupsinya di Asia adalah Singapura dengan nilai 0,5 dan disusul oleh Jepang dengan nilai 3,5. Sedangkan Indonesia pada tahun itu memiliki nilai 9,25 sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi tiga teratas negara terkorup di Asia.

Selanjutnya, Menurut survey yang dilakukan oleh lembaga *Transparency International* pada tahun 2010, Jepang memiliki nilai 7,8 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Sedangkan pada tahun 2012, Jepang menempati peringkat bebas korupsi nomor 17 di dunia dengan nilai 74 dari 100. Artinya Jepang cukup baik dalam pemberantasan korupsinya. Sedangkan

Indonesia menempati peringkat 118 dengan nilai 32. Artinya, negara kita dinilai buruk dalam pemberantasan korupsi.

Mengingat, Indonesia dan Jepang memiliki beberapa kultur budaya yang sama, misalnya budaya memberi ucapan terima kasih. Maka, kita perlu mempelajari bagaimana negara Jepang mampu berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi.

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu Susi Zulfina sebagai dosen mata kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi dan sebagai media belajar bagi penulis untuk memahami bagaimana pemberantasan korupsi di negara Jepang yang telah berhasil menciptakan pemerintahan bebas korupsi. Dengan demikian diharapkan dapat diambil contoh dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.3. Perumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam makalah ini yaitu:

1. Sejarah pemberantasan korupsi di Jepang.
2. Undang-Undang dan peraturan terkait tindakan kriminal korupsi di Jepang
3. Lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi di Jepang
4. Faktor-faktor yang membuat pemberantasan korupsi di Jepang berhasil.
5. Contoh kasus korupsi di Jepang.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *cnorruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. (Andi Hamzah, 2005:4). Dalam Kamus Hukum (2002), kata korupsi berarti buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Jepang tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi, hal tersebut dikarenakan korupsi digolongkan sebagai tindak kriminal biasa, bukan merupakan kejahatan yang luar biasa seperti di Indonesia. Undang-undang negara Jepang yang didalamnya mengatur delik tindakan kriminal terkait korupsi antara lain:

1. *The Unfair Competition Prevention Act (Act no 47 of 1993)*,
2. *The Penal Code (Act no 45 of 1907)*
3. *National Public Service Ethics Act (Act No 129 of 1999) (Ethics Act)*
4. *National Public Service Ethics Code (Gov. Ordinance No 101 of 2000)*
5. *The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (Act no 22 of 2007)*
6. *The Whistleblowing Legislation Act (Act no 122 of 2004)*

2.2 Metode penelitian

Paper ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pencarian data melalui internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Jepang

Jepang memulai revolusi dalam pemberantasan korupsi saat Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang menjabat dari tahun 2001 sampai dengan 2006 melakukan perubahan radikal, privatisasi jasa layanan pos. Dengan membuka akses swasta dalam pengelolaan lumpung simpanan rakyat

Jepang, Koizumi telah menegakkan pondasi untuk pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2009, Perdana Menteri Hatoyama menunjuk sebuah tim untuk memeriksa semua lembaga atau institusi pemerintah yang memanfaatkan pajak dari rakyat Jepang, dengan demikian dapat diketahui apakah uang rakyat telah benar-benar dipakai dengan adil. Tim tersebut adalah 行政刷新会議 (dibaca *gyouseisasshinkaigi* atau Government Revitalisation Unit), yang tugas utamanya disebut 事業仕分け (baca : *Jigyoushiwake*).

Melalui *Jigyoushiwake*, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyalahgunaan pajak yang mereka bayarkan. Sehingga, proyek-proyek pemerintah dapat dikritisi dan ditinjau ulang apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan.

3.2. Undang-Undang dan peraturan terkait tindakan kriminal korupsi di Jepang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Jepang tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi. Undang-undang dan peraturan di negara Jepang yang didalamnya mengatur delik tindakan kriminal terkait korupsi antara lain:

1. *The Unfair Competition Prevention Act (Act no 47 of 1993)* mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri asing,
2. *The Penal Code (Act no 45 of 1907)* mengenai tindakan kriminal penyuapan pegawai negeri daerah.
3. *National Public Service Ethics Act (Act No 129 of 1999) (Ethics Act)* merupakan peraturan dasar pelayanan pegawai negeri Jepang. Salah satu isinya adalah kewajiban pegawai negeri untuk melaporkan setiap hadiah atau kompensasi yang diterimanya, salah satu larangannya adalah pegawai pemerintah dilarang menerima suap dari petugas yang berada di wilayahnya.
4. *National Public Service Ethics Code (Gov. Ordinance No 101 of 2000)* merupakan peraturan turunan dari *Ethics Act*, peraturan ini mengatur pelarangan menerima hadiah atau hiburan dari partai yang berkaitan dengan tugas dari pegawai negeri.
5. *The Act Prohibiting Acceptance of Profits for Intermediation by those Engaged in Public*

Service (Act No 130 of 2000) (Profits for Intermediation Act), mengatur penawaran yang dilakukan oleh Diet atau Kokkai atau Parlemen Jepang.

6. *The Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (Act no 22 of 2007)* mengenai tindak kriminal pencucian uang.
7. *The Whistleblowing Legislation Act (Act no 122 of 2004)* perlindungan kepada seseorang yang menjadi *whistleblower*. Perlindungan yang diberikan mencakup:
 - Perlindungan atas pemecatan
 - Perlindungan atas pembatalan kontrak kerja
 - Perlindungan dari perlakuan tidak menyenangkan, misalnya penurunan jabatan, pemotongan gaji, dsb.

Korupsi di sektor swasta tidak dikenai undang-undang diatas, namun diatur melalui *Companies Act* dan diberlakukan hukuman dan tuntutan sesuai dengan undang-undang tersebut.

Menurut undang-undang tersebut diatas, tindak pidana penyuapan dilakukan oleh orang yang memberi, menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan suap baik kepada pemerintah atau pejabat publik atau kepada pihak ketiga yang terhubung ke pejabat publik sehubungan dengan kinerja dan tugas-tugasnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hanya mencoba untuk memberikan hadiah atau keramah-tamahan dapat diartikan sebagai penyuapan. Pelaku suap adalah pihak pemberi atau yang menawarkan dan aparat penerima suap, keduanya dapat dijatuhi hukuman. Selain itu, jika seorang pengawas atau karyawan lainnya ditemukan telah bersekongkol dalam penyuapan tersebut maka dapat juga dikenakan hukuman pidana.

Selain itu *The Unfair Competition Prevention Act (UCPA)* juga mengatur larangan bagi warga negara Jepang untuk melakukan penyuapan pada pegawai negeri asing selain pemerintahan Jepang. Termasuk di dalamnya pejabat publik Jepang yang berada di luar negeri.

3.3. Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di Jepang

Kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan dalam menangani kasus korupsi

disamakan dengan tindakan kriminal lainnya, yaitu ditangani oleh Kepolisian Jepang (*National Police Agency*) atau Kejaksaan Jepang (*the Public Prosecutor's Office*).

Selain kepolisian dan kejaksaan, terdapat lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jepang, yaitu:

- a. The Japan Financial Intelligence Center ("JAFIC");
JAFIC adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris di Jepang. Semua badan atau lembaga baik publik maupun swasta, diminta untuk mengirimkan laporan pada JAFIC. Jika JAFIC menemukan adanya kegiatan yang mencurigakan, maka JAFIC harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum terkait, seperti Kepolisian, Kantor Kejaksaan Umum atau Securities and Exchange Surveillance Commission, yang kemudian dapat menjatuhkan sanksi administrasi atau bahkan investigasi kriminal.
- b. The Japan Fair Trade Commission ("JFTC");
JFTC memberlakukan Japan's Act on Prohibition of Private Monopolisation and Maintenance of Fair Trade (Undang-Undang Anti Monopoli) dengan maksud untuk menjaga persaingan yang adil dan bebas di pasar. Amandemen terakhir dengan Undang-Undang Antimonopoli memberikan kekuasaan investigasi kriminal ke JFTC. Jika penyelidikan dimulai, JFTC dimungkinkan mengajukan proses pidana dengan Kejaksaan di bawah ketentuan UU Antimonopoli. Hukuman untuk mengganggu penyelidikan yaitu sanksi administrasi termasuk penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak JPY 3 juta.
- c. The National Public Service Ethics Board ("Ethics Board");
Dewan ini bertugas memastikan agar *National Public Service Ethics Act ("Etika Act")* dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Dewan ini dapat melakukan investigasi bersama-sama dengan orang yang ditunjuk pejabat publik atau bertindak sendiri jika merasa temuannya materiil berkaitan dengan tugas-tugas pejabat, melakukan on-site investigasi untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran. Selain itu, dewan ini dapat memanggil saksi dan saksi

diminta menyampaikan laporan yang diperlukan atau bahan yang relevan dan dianggap perlu untuk menjaga kepercayaan publik. Ketidapatuhan dengan investigasi (seperti laporan palsu atau menyembunyikan fakta) akan mengakibatkan sanksi disipliner seperti suspensi dari kantor, pengurangan gaji atau teguran.

Wewenang dan tanggung jawab National Public Service Ethics Board antara lain:

- (1) penyampaian pendapat kepada Kabinet mengenai berlakunya, perubahan dan pencabutan *National Public Service Ethics Act*;
 - (2) persiapan dan revisi dari standar tindakan disiplin diterapkan untuk pelanggaran atas *National Public Service Ethics Law*;
 - (3) penelitian, studi dan perencanaan mengenai isu-isu etika pejabat publik;
 - (4) perencanaan yang komprehensif dan koordinasi program pelatihan tentang etika bagi pejabat publik;
 - (5) bimbingan dan nasihat kepada kementerian dan lembaga untuk menjalankan *National Public Service Ethics Act*;
 - (6) pemeriksaan laporan hadiah, transaksi saham dan pendapatan;
 - (7) Mengajukan pertanyaan pada setiap pejabat publik yang diduga melanggar *National Public Service Ethics Act*; melakukan investigasi di tempat untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut, memanggil saksi-saksi, dan meminta saksi untuk menyampaikan laporan yang diperlukan atau bahan yang relevan;
 - (8) melakukan penyelidikan, jika perlu, meminta setiap kepala kementerian atau lembaga untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengawasi / nya pejabat nya, dan
 - (9) melakukan penyelidikan, jika perlu, mengambil tindakan disipliner terhadap setiap pejabat publik yang telah melanggar *National Public Service Ethics Law*.
- d. The Board of Audit of Japan (Dewan Audit).
The Board of Audit memiliki tugas untuk melakukan audit atas rekening negara dan rekening sebuah perusahaan jika pemerintah Jepang memiliki 50% atau lebih dari saham perusahaan tersebut. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi apapun selama audit ini, maka The Board of Audit diharuskan untuk

melaporkan pada Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan investigasi atau penyelidikan.

3.4. Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta

Penyuapan di sektor swasta bukan merupakan tindak pidana dalam Penal Code (KUHP) KUHP. Namun, Companies Act menghukum:

- (1) pemberian suap, atau penerimaan suap oleh sutradara, atau auditor, dll
- (2) pemberian atau penerimaan suap dalam kaitannya dengan berolahraga hak pemegang saham, dll
- (3) pemberian keuntungan pada direktur atau auditor, dll, atas biaya perusahaan atau anak perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham.

3.5. Faktor Budaya Sebagai Pendukung Keberhasilan Pemberantasan Korupsi di Jepang

Masyarakat Jepang memiliki budaya malu yang sangat besar jika diketahui tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Mereka lebih memilih untuk bunuh diri dari pada hidup menanggung malu. Sehingga, walaupun Jepang tidak memiliki Undang-Undang khusus tentang pemberantasan korupsi dan hukuman bagi koruptor maksimal hanya 7 (tujuh) tahun penjara, hukuman menanggung malu sudah dirasa sebagai hukuman yang paling berat. Hal tersebut didukung oleh media yang aktif dalam memberitakan suatu tindakan korupsi. Sehingga menimbulkan rasa malu yang sangat besar bagi para koruptor. Bahkan terdapat beberapa pejabat yang melakukan bunuh diri setelah diketahui melakukan korupsi, antara lain Toshikatsu Matsuoka (*Agriculture, Forestry and Fisheries Minister*) melakukan bunuh diri ketika ia tidak dapat menjelaskan penggunaan dana sebesar \$240,000 yang dikatakan untuk “sejenis air yang dioksidasi” padahal air disediakan gratis sehingga diindikasikan terjadi korupsi, Yoichi Otsuki dan Shokei Arai serta beberapa politisi lainnya.

Selain bunuh diri, pejabat yang masih diindikasikan melakukan suatu tindak pidana, umumnya langsung mengundurkan diri dari jabatannya, sekalipun tidak diminta oleh masyarakat (apalagi jika sudah dituntut mundur oleh masyarakatnya). Contohnya adalah kasus Gubernur Tokushima yang didakwa mendapat suap dari seorang konglomerat Jepang, dan dalam kasus

lain juga menahan Wali Kota Shimozuma, Ibaraki. Kedua pejabat itu secara sukarela langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur dan wali kota.

Namun, budaya malu juga memiliki dampak negatif, karena membuat sistem *whistleblower* tidak efektif. Karena melaporkan rekan kerja atau atasan dapat mempermalukan institusi. Bahkan, sang pelapor dapat dikucilkan. Oleh karena itu dibentuklah *The Whistleblowing Legislation Act* (Act no 122 of 2004) yang memberikan kerahasiaan dan perlindungan kepada seseorang yang menjadi *whistleblower*.

Selain budaya malu, juga terdapat nilai kejujuran yang masih melekat pada budaya masyarakat Jepang. Pengacara di Jepang jarang ditemukan yang memutarbalikkan fakta dan merubah yang salah menjadi benar, bahkan jika diketahui kliennya memang bersalah, mereka akan mendorong kliennya untuk mengakui kejahatannya dan mengembalikan hasil korupsinya.

Di dalam praktik hukum di Jepang, seorang tersangka yang tidak mengaku, pasti akan ditahan. Sebaliknya seorang tersangka yang mengakui kesalahannya, tidak ditahan, kecuali jika kasusnya tergolong kasus "kelas kakap" yang nilai kejahatannya 300 juta Yen atau lebih.

3.4. Contoh Kasus Korupsi di Jepang

Meskipun memiliki peringkat yang bagus dalam Indeks Persepsi Korupsi, Jepang tidak lepas sama sekali dari skandal korupsi. Bahkan diantara skandal korupsi tersebut ada yang sangat terkenal, misalnya

- (1) *Lockheed Scandal* terungkap ketika eksekutifnya membeberkan bahwa ada penyuapan kepada 16 politisi Jepang untuk memperlancar penjualan *Lockheed Aircraft* ke Jepang. Perdana Menteri Kakuei Tanaka dipaksa mundur pada tahun 1974 setelah kasus ini terungkap.
- (2) *Recruits Scandal* berawal ketika Recruit Cosmos Co. memberikan saham yang akan di listing di Tokyo Stock Market kepada para pembuat undang-undang agar nantinya para legislator ini membantu Recruit Cosmos Co. mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan wewenang para legislator tersebut. Hasilnya Perdana Menteri Noboru Takeshita juga dipaksa mundur karena

partainya LDP tersangkut kasus *Recruit* tersebut

- (3) *Kyubin Scandal*, dilakukan oleh Sagawa Kyubin sebagai pelayanan jasa parcel memberikan uang dalam jumlah besar kepada politisi partai LDP yang mengurus bidang transportasi sehingga "bantuan" dari politisi ini membantu perusahaan menjadi perusahaan yang besar karena mendapat lisensi tingkat nasional untuk jasa parsel

1. KESIMPULAN

Jepang sebagai sebuah negara yang termasuk golongan negara maju dengan memiliki skor *corruption perceptions index* 74 dan menduduki peringkat 17 yang artinya persepsi atas tingkat korupsi di sektor publik sangat rendah sekali dan dipersepsikan bahwa persepsi masyarakat akan terjadinya korupsi dalam pengelolaan pemerintahan cukup baik. Meskipun Jepang tidak memiliki Undang-Undang khusus pemberantasan korupsi. Korupsi digolongkan sebagai tindakan kriminal biasa, sehingga delik-delik yang melarang tindakan korupsi seperti penyuapan, dsb diatur dalam *Penal Code* (KUHP), UU Kode Etik, UU Antimonopoli, UU Whistleblowing, dsb.

Lembaga pemberantasan korupsi di Jepang diantaranya adalah:

- (1) the Japan Financial Intelligence Center ("JAFIC");
- (2) the Japan Fair Trade Commission ("JFTC"); the National Public Service Ethics Board ("Ethics Board"); and
- (3) the Board of Audit of Japan ("Board of Audit").
- (4) Kepolisian
- (5) Kantor Jaksa Penuntut Umum.

Budaya yang mendorong keberhasilan pemberantasan korupsi di Jepang adalah budaya malu dan kejujuran. Karena dengan adanya malu yang sangat besar, para pejabat publiknya enggan melakukan tindakan korupsi, begitu tindakan korupsi tersebut terungkap para pelaku biasanya mengundurkan diri

DAFTAR REFERENSI

- [1] Smith, Herbert, *Guide to Anti-corruption Regulation in Asia*, Tersedia (online): <http://www.herbertsmithfreehills.com/-/media/HS/HKBESHBAJSI21021214.pdf>
- [2] Norton Rose Group, *Anti-corruption laws in Asia Pacific*, Tersedia (online): http://law.shu.edu/ProgramsCenters/HealthTechIP/HealthCenter/HCCP/asiapacific/Presentations/March2013/upload/App10_Norton_Rose_anti_corruption_laws_in_apac.pdf,
- [4] National Personnel Authority, *the National Public Service Board*, Tersedia (online): <http://www.jinji.go.jp/rinri/eng/shinsa/main.htm>
- [5] Corruption Perceptions Index 2012, Tersedia (online): <http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/>
- [6] Fahni Muhammad. 2011. Bercermin pada Penegakan Hukum Jepang. Tersedia (online): <http://f-sharing.blogspot.com/2011/06/bercermin-pada-penegakan-hukum-jepang.html>
- [7] Murni, Ramli. 2010. Memberantas Korupsi ala Jepang : Jigyou shiwake. Tersedia (online): <http://murniramli.wordpress.com/2010/05/23/memberantas-korupsi-ala-jepang-jigyou-shiwake/>